

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan tentang kekerasan. Fenomena kekerasan terhadap anak, dengan berbagai bentuknya nampaknya masih sering terjadi dan terus meningkat dalam masyarakat. Berita kasus anak yang diungkapkan pekerja media juga masih sebatas kasus yang masuk ke dalam catatan aparat penegak hukum. Anak juga merupakan penerus bangsa yang biasa kita sebut sebagai generasi masa depan bangsa. Oleh sebab itulah hal-hal apa saja yang merupakan hak-hak atas anak, yang juga sebagai salah satu dari bagian hak asasi manusia wajib dijunjung tinggi dan patut untuk di pertanggung jawabkan.<sup>1</sup>

Hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisi, khususnya dalam kasus *incest* yang terjadi pada anak. Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresehkan masyarakat adalah kejahatan *incest* yang merupakan salah satu kejahatan seksual yang masih sangat tabu di dalam masyarakat dan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dellyana, Shanty, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 15

<sup>2</sup> Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama. hlm. 23

Kejahatan seksual terhadap anak di wilayah hukum Lampung Timur dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang-orang yang dianggap sebagai pelindung seperti ayah kandung atau anak tiri, paman, kakek atau saudara. Korbannya bukan saja anak perempuan, anak laki-lakipun berpotensi menjadi korban, walaupun dari kasus-kasus terungkap korban umumnya anak perempuan.<sup>3</sup>

Kasus memilukan hubungan sedarah alias *incest* di kabupaten Lampung Timur dengan nomor PDM- 148/SKD/11/2017, membuat heboh warga Lampung Timur. Terduga pelaku kini telah ditetapkan sebagai terdakwa oleh kepolisian. Pelaku merupakan keluarga dari korban sendiri yaitu ayah kandung berinisial RN berusia 36 tahun dan korban berinisial DT berusia 3 tahun merupakan anak perempuan dari pelaku, terduga pelaku diringkus dikediaman mereka.

Polisi menyatakan korban *incest* yang diduga dilakukan ayah dan korban merupakan anak kandungnya sendiri. Pelaku ditangkap berdasarkan laporan SM, ibu korban. Perbuatan pelaku terungkap pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi SM menyuruh korban DT untuk mandi dan pada saat itu korban DT berkata jika pipis alat kelaminnya merasakan sakit.. Selanjutnya saksi SM membawa korban DT ke bidan untuk dilakukan pemeriksaan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pekalongan. Pelaku ditangkap di rumah tanpa perlawanan pada tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 WIB. Dari lokasi, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa beberapa

---

<sup>3</sup> Hidayat, Bunadi, 2010, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung, PT. Alumni. hlm. 4

helai baju dan celana dari terduga pelaku dan korban. Terduga pelaku telah dibawa ke Polsek Pekalongan untuk diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya Sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan 29 November 2017 diserahkan ke Kejaksaan Negeri Lampung Timur untuk selanjutnya dilakukan persidangan.

Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2017/PN Sdn, tersangka kemudian dijerat dengan Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya dan dijatuhi hukuman pidana terhadap terdakwa RN dengan pidana penjara selama 14 (Empat Belas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan, yang seharusnya pada pasal 82 tersangka dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Secara lintas budaya *incest* lebih bersifat emosional dari pada masalah hukum, maka istilah tabu lebih dipilih daripada sekedar larangan. Namun, meskipun diakui dalam antropologi sebagai hal yang *universal*, ketabuan *incest* dipandang secara berbeda dalam masyarakat yang berbeda, dan pengetahuan tentang pelanggarannya pun menimbulkan reaksi yang sangat berbeda dari masyarakat Lampung Timur ke masyarakat daerah lainnya. *Incest* antara orang dewasa dan anak di bawah umur dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual anak. Kasus ini terbukti menjadi salah satu bentuk pelecehan masa kanak-kanak paling ekstrim, sering kali menjadi trauma psikologis yang serius dan berkepanjangan, terutama dalam kasus *incest* yang dilakukan orang tua. Akibat psikologis makin diperparah dengan adanya *stigma* dari masyarakat mengenai nilai kehormatan dan keparawanan seorang perempuan, sehingga anak yang menjadi korban perkosaan akan merasa dirinya tidak lagi berharga dan membawa aib. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana bagi pelakunya.<sup>4</sup>

Tindak pidana *incest* merupakan perbuatan yang tidak bermoral dimana seorang ayah terhadap puteri kandungnya sendiri mencerminkan kelainan pada aktivitas seksual pelaku yang dikenal dengan dengan istilah *incest* yaitu hubungan seksual antara ayah dengan anak kandungnya, ibu dengan anak kandungnya, kakak dengan adiknya. *Incest* dapat diartikan hubungan seks keluarga sedarah.<sup>5</sup> Masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan

---

<sup>4</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers. hlm. 26

<sup>5</sup> Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo. hlm. 40

kriminolog dan penegak hukum Lampung Timur. Sedangkan undang-undang perlindungan anak, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.<sup>5</sup>

Undang-undang perlindungan anak telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. Kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2016 oleh Presiden

Joko Widodo dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly hari itu juga, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882, agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang disahkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 9 November 2016 dan mulai berlaku setelah diundangkan pada hari itu juga oleh Menkumham Yasonna H. Laoly ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946, agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya.

Berdasarkan uraian penulis di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Proses Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Incest*”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil pokok masalah, yaitu:

- a. Bagaimanakah proses perlindungan hukum terhadap korban *incest*?
- b. Apakah faktor penghambat dalam proses upaya perlindungan hukum terhadap korban *incest*?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian analisis hukum tentang proses perlindungan hukum terhadap korban *incest* dalam perkara hukum. Kegiatan penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses perlindungan hukum terhadap korban *incest*.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses upaya perlindungan hukum terhadap korban *incest*.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mengandung dua kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak penegak hukum dalam menganalisa tentang proses perlindungan hukum terhadap korban *incest*.
- b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak penegak hukum dalam mempertimbangkan proses perlindungan hukum terhadap korban *incest*.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Proses perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>6</sup>

Proses perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*. Jakarta, Sinar Grafika. hlm 34.

sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tidak terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.<sup>7</sup>

Penjatuhan vonis bagi pelaku tindak pidana *incest* yang berkaitan dengan nilai keadilan, nilai kemanfaatan dan kepastian hukum oleh Pengadilan. dasar hakim menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana *incest* adalah berdasar pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

---

<sup>7</sup> Maidin Gultom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung, Refika Aditama, hlm 12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan juga keterangan pelaku selama persidangan, serta pelaku bukan seorang *recidivis*. Nilai kemanfaatan, nilai kepastian, dan kemanfaatan hukum sudah sesuai dengan putusan hakim karena hakim mempertimbangkan nilai-nilai tersebut sebelum melakukan penjatuhan vonis.

## **2. Kerangka Konseptual**

Konseptual merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah di penelitiankan.

- a. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.
- b. Korban anak adalah anak yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi anak yang dirugikan.
- c. *Incest* adalah hubungan sedarah yang terjadi antar anggota keluarga. Hubungan ini bisa terjadi antara ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki, atau antara kakak-adik.
- d. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman.
- e. Keputusan merupakan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan

hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

- f. Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi penelitian ini secara umum dapat digambarkan beberapa bab, sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang uraian pengertian-pengertian sebagai pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari proses perlindungan hukum terhadap korban *incest* berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang uraian metode penelitian yang dipergunakan dalam Penulisan, yang terdiri dari sifat penelitian, sumber dan jenis data, prosedur dan sampel, pengumpulan dan pengelolaan data serta analisis data. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan empiris. Penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan lapangan melalui wawancara terhadap sejumlah narasumber.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian tentang jawaban dari masalah-masalah yang ada yang mengenai tentang proses perlindungan hukum terhadap korban *incest* berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Proses Perlindungan ini dimaksudkan agar masyarakat memberikan dukungan atas upaya proses perlindungan terhadap anak korban tindak pidana *incest* dan tidak mengucilkan anak korban *incest*. Biasanya jika telah terjadi kasus seperti ini dimasyarakat, mereka menjauhi anak korban tindak pidana *incest* tersebut, karena masyarakat menganggap itu sebuah kesialan bagi mereka jika anak korban *incest* masih berada dalam masyarakat.

## **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup berisi kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian. Saran penulis sebaiknya pemerintah lebih peduli lagi atas kasus yang menimpa anak di bawah umur khususnya korban *incest* dan lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang berada di daerah terpencil.